



**P U T U S A N**

**Nomor 1939 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I. :

I. Nama lengkap : ALFIAN IS bin ISMAIL ;  
Tempat lahir : Pekanbaru ;  
Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun /3 Maret 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Pantan Labu Kelurahan Matang  
Rebik Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh  
Utara Propinsi Aceh ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 ;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 ;
9. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;

12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;

13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 733/ 2017/ 1939 K/Pid.Sus/ PP/ 2017/ MA tanggal 14 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Juli 2017 ;

14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 734/2017/1939 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2017 ;

15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 735/2017/1939 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2017 ;

16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 736/2017/1939 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 22 November 2017 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Menggala bersama-sama dengan Terdakwa :

II. Nama lengkap : ZULKIFLI ;  
Tempat lahir : Aceh ;  
Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun / 27 Juli 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gedung Kecamatan Samudra Pasai  
Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pengemudi ;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017



Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL bersama-sama Terdakwa II. ZULKIFLI, saksi ZULKIRAN alias ZUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SYAHRIZAL (dilakukan penuntutan dalam Peradilan Militer), pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di depan Kantor Polres Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, dalam hal ini yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa ganja dengan berat 1.663 (seribu enam ratus enam puluh tiga) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2016, saksi ZULKIRAN alias ZUL yang merupakan sindikat / jaringan peredaran gelap narkotika jenis ganja yang berada di Propinsi Aceh melakukan kesepakatan untuk mengedarkan ganja sebanyak 1.663 kg melalui telepon dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Saksi SYAHRIZAL yang berada di Balaraja Serang Banten sebanyak 300 kg ganja;
- 2) Sdr. FITO (DPO) yang berada di Parung Bogor Jawa Barat sebanyak 1.363 kg ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna mendistribusikan 1.663 kg ganja tersebut, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 saksi ZUL memerintahkan Terdakwa I. ALFIAN IS dan Terdakwa II. ZULKIFLI melalui telepon agar Para Terdakwa mengendarai / membawa 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna kuning Nomor Polisi B 9552 WA milik saksi ZUL menuju Jalan Arengka 2 Pekan Baru yang mana mobil truk Fuso tersebut akan dipergunakan untuk mengangkut 1.663 kg ganja, berdasarkan perintah dari saksi ZUL tersebut, Para Terdakwa dengan mengendarai mobil Fuso milik saksi ZUL pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 08.00 WIB telah sampai di Jalan Arengka 2 Pekan Baru, kemudian berdasarkan petunjuk saksi ZUL, para Terdakwa memarkirkan dan meninggalkan mobil Fuso tersebut di area parkir yang berada di jalan Arengka 2 Pekan Baru;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 16.00 WIB, Para Terdakwa menerima informasi dari saksi ZUL bahwa 1.663 kg ganja tersebut sudah berada dimuatan mobil truk Fuso tersebut, lalu saksi ZUL memerintahkan kepada para Terdakwa untuk membawa mobil truk Fuso tersebut ke Pelabuhan Merak Serang Banten yang selanjutnya saksi ZUL akan memberikan instruksi selanjutnya apabila para Terdakwa telah berada di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2016, pihak Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memperoleh informasi bahwa ada sebuah truk Fuso yang membawa narkoba jenis ganja asal Aceh menuju Jakarta yang akan diedarkan ke Bogor, Parung dan wilayah sekitarnya melalui jalur darat, berdasarkan informasi tersebut lalu Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membentuk Tim Satgas yang diantaranya yaitu saksi MUSRAN, saksi HENDRI APRILIYAWAN dan Sdr. IPDA MS. SETIAWAN, lalu guna dapat menangkap mobil truk Fuso pengangkut ganja tersebut, Tim Satgas memutuskan untuk melakukan penghadangan terhadap mobil truk Fuso tersebut di daerah Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Tim Satgas berangkat menuju dan berkumpul di Polres Tulang Bawang;
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB, berdasarkan informasi yang diterima oleh Tim Satgas bahwa mobil truk Fuso pengangkut ganja tersebut akan melintas di Jalan Lintas Sumatera yang berada di depan Polres Tulang Bawang, sehingga Tim Satgas dibantu oleh anggota Polres Tulang Bawang melakukan blokade dan pemeriksaan terhadap mobil truk Fuso yang melintas menuju Pelabuhan Bakauheni di depan Polres Tulang Bawang, kemudian pada sekira jam 03.00 WIB mobil

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk Fuso yang dikendarai oleh para Terdakwa yang melintas di depan Polres Tulang Bawang diberhentikan oleh Tim Satgas, kemudian Tim Satgas mendapatkan bahwa mobil truk Fuso yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut membawa 1.663 bungkus berwarna coklat berisi ganja dengan berat keseluruhan 1.663 kg ganja;

- Bahwa kemudian Tim Satgas mengamankan Para Terdakwa berikut mobil truk Fuso dan ganja tersebut di Polres Tulang Bawang, selanjutnya berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh Tim Satgas kepada para Terdakwa diperoleh informasi bahwa para Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi ZUL yang berada di Aceh, lalu Tim Satgas memerintahkan kepada para Terdakwa untuk menghubungi saksi ZUL melalui telepon guna menanyakan akan diserahkan kepada siapa ganja tersebut, lalu saksi ZUL yang tidak mengetahui bahwa para Terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian memerintahkan para Terdakwa untuk menghubungi saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI (orang suruhan Sdr. FITO) melalui telepon yang mana nomor telepon saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI diberikan oleh saksi ZUL;

- Bahwa selanjutnya Tim Satgas memerintahkan kepada para Terdakwa untuk menghubungi saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI guna membuat janji pertemuan untuk menyerahkan ganja tersebut, berdasarkan hal tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di halaman Pom Bensin Balaraja Propinsi Banten saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI dapat ditangkap dan diamankan oleh Tim Satgas;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai laboratorium Narkoba BNN sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 183 G/VII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2016 yang menerangkan 10 (sepuluh) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 8.471,8000 gram yang merupakan penyisihan barang bukti dari 1.663 bungkus yang disita dari para Terdakwa tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama saksi ZUL, saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI dan saksi SYAHRIZAL yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk mengedarkan narkotika jenis

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja sebanyak 1.663 kg tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL bersama-sama Terdakwa II. ZULKIFLI, saksi ZULKIRAN alias ZUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SYAHRIZAL (dilakukan penuntutan dalam Peradilan Militer), pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di depan Kantor Polres Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, dalam hal ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu berupa ganja dengan berat 1.663 (seribu enam ratus enam puluh tiga) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2016, saksi ZULKIRAN alias ZUL yang merupakan sindikat / jaringan peredaran gelap narkotika jenis ganja yang berada di Propinsi Aceh melakukan kesepakatan untuk mengedarkan ganja sebanyak 1.663 kg melalui telepon dengan rincian sebagai berikut:

1) Saksi SYAHRIZAL yang berada di Balaraja Serang Banten sebanyak 300 kg ganja;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Sdr. FITO (DPO) yang berada di Parung Bogor Jawa Barat sebanyak 1.363 kg ganja;

- Bahwa guna mendistribusikan 1.663 kg ganja tersebut, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 saksi ZUL memerintahkan Terdakwa I. ALFIAN IS dan Terdakwa II. ZULKIFLI melalui telepon agar Para Terdakwa mengendarai / membawa 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna kuning Nomor Polisi B 9552 WA milik saksi ZUL menuju Jalan Arengka 2 Pekan Baru yang mana mobil truk Fuso tersebut akan dipergunakan untuk mengangkut 1.663 kg ganja, berdasarkan perintah dari saksi ZUL tersebut, Para Terdakwa dengan mengendarai mobil Fuso milik saksi ZUL pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 08.00 WIB telah sampai di Jalan Arengka 2 Pekan Baru, kemudian berdasarkan petunjuk saksi ZUL, para Terdakwa memarkirkan dan meninggalkan mobil Fuso tersebut di area parkir yang berada di jalan Arengka 2 Pekan Baru;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 16.00 WIB, Para Terdakwa menerima informasi dari saksi ZUL bahwa 1.663 kg ganja tersebut sudah berada dimuatan mobil truk Fuso tersebut, lalu saksi ZUL memerintahkan kepada para Terdakwa untuk membawa mobil truk Fuso tersebut ke Pelabuhan Merak Serang Banten yang selanjutnya saksi ZUL akan memberikan instruksi selanjutnya apabila para Terdakwa telah berada di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2016, pihak Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memperoleh informasi bahwa ada sebuah truk Fuso yang membawa narkoba jenis ganja asal Aceh menuju Jakarta yang akan diedarkan ke Bogor, Parung dan wilayah sekitarnya melalui jalur darat, berdasarkan informasi tersebut lalu Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membentuk Tim Satgas yang diantaranya yaitu saksi MUSRAN, saksi HENDRI APRILIYAWAN dan Sdr. IPDA MS. SETIAWAN, lalu guna dapat menangkap mobil truk Fuso pengangkut ganja tersebut, Tim Satgas memutuskan untuk melakukan penghadangan terhadap mobil truk Fuso tersebut di daerah Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Tim Satgas berangkat menuju dan berkumpul di Polres Tulang Bawang;
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB, berdasarkan informasi yang diterima oleh Tim Satgas bahwa mobil truk Fuso pengangkut ganja tersebut akan melintas di Jalan Lintas Sumatera yang berada di depan Polres Tulang Bawang, sehingga Tim Satgas dibantu oleh anggota Polres Tulang Bawang melakukan blokade dan pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mobil truk Fuso yang melintas menuju Pelabuhan Bakauhuni di depan Polres Tulang Bawang, kemudian pada sekira jam 03.00 WIB mobil truk Fuso yang dikendarai oleh para Terdakwa yang melintas di depan Polres Tulang Bawang diberhentikan oleh Tim Satgas, kemudian Tim Satgas mendapatkan bahwa mobil truk Fuso yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut membawa 1.663 bungkus berwarna coklat berisi ganja dengan berat keseluruhan 1.663 kg ganja;

- Bahwa kemudian Tim Satgas mengamankan Para Terdakwa berikut mobil truk Fuso dan ganja tersebut di Polres Tulang Bawang, selanjutnya berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh Tim Satgas kepada para Terdakwa diperoleh informasi bahwa para Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi ZUL yang berada di Aceh, lalu Tim Satgas memerintahkan kepada para Terdakwa untuk menghubungi saksi ZUL melalui telepon guna menanyakan akan diserahkan kepada siapa ganja tersebut, lalu saksi ZUL yang tidak mengetahui bahwa para Terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian memerintahkan para Terdakwa untuk menghubungi saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI (orang suruhan Sdr. FITO) melalui telepon yang mana nomor telepon saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI diberikan oleh saksi ZUL;

- Bahwa selanjutnya Tim Satgas memerintahkan kepada para Terdakwa untuk menghubungi saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI guna membuat janji pertemuan untuk menyerahkan ganja tersebut, berdasarkan hal tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di halaman Pom Bensin Balaraja Propinsi Banten saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI dapat ditangkap dan diamankan oleh Tim Satgas;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 183 G/VII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2016 yang menerangkan 10 (sepuluh) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 8.471,8000 gram yang merupakan penyisihan barang bukti dari 1.663 bungkus yang disita dari para Terdakwa tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama saksi ZUL, saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI dan saksi SYAHRIZAL yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk mengedarkan narkoba jenis ganja sebanyak 1.663 kg tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL bersama-sama Terdakwa II. ZULKIFLI, saksi ZULKIRAN alias ZUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SYAHRIZAL (dilakukan penuntutan dalam Peradilan Militer), pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di depan Kantor Polres Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, dalam hal ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa ganja dengan berat 1.663 (seribu enam ratus enam puluh tiga) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2016, saksi ZULKIRAN alias ZUL yang merupakan sindikat / jaringan peredaran gelap narkoba jenis ganja yang berada di Propinsi Aceh

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesepakatan untuk mengedarkan ganja sebanyak 1.663 kg melalui telepon dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saksi SYAHRIZAL yang berada di Balaraja Serang Banten sebanyak 300 kg ganja;
  - 2) Sdr. FITO (DPO) yang berada di Parung Bogor Jawa Barat sebanyak 1.363 kg ganja;
- Bahwa guna mendistribusikan 1.663 kg ganja tersebut, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 saksi ZUL memerintahkan Terdakwa I. ALFIAN IS dan Terdakwa II. ZULKIFLI melalui telepon agar Para Terdakwa mengendarai/ membawa 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna kuning Nomor Polisi B 9552 WA milik saksi ZUL menuju Jalan Arengka 2 Pekan Baru yang mana mobil truk Fuso tersebut akan dipergunakan untuk mengangkut 1.663 kg ganja, berdasarkan perintah dari saksi ZUL tersebut, Para Terdakwa dengan mengendarai mobil Fuso milik saksi ZUL pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 08.00 WIB telah sampai di Jalan Arengka 2 Pekan Baru, kemudian berdasarkan petunjuk saksi ZUL, para Terdakwa memarkirkan dan meninggalkan mobil Fuso tersebut di area parkir yang berada di jalan Arengka 2 Pekan Baru;
  - Bahwa selanjutnya pada sekira jam 16.00 WIB, Para Terdakwa menerima informasi dari saksi ZUL bahwa 1.663 kg ganja tersebut sudah berada dimuatan mobil truk Fuso tersebut, lalu saksi ZUL memerintahkan kepada para Terdakwa untuk membawa mobil truk Fuso tersebut ke Pelabuhan Merak Serang Banten yang selanjutnya saksi ZUL akan memberikan instruksi selanjutnya apabila para Terdakwa telah berada di lokasi tersebut;
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2016, pihak Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memperoleh informasi bahwa ada sebuah truk Fuso yang membawa narkotika jenis ganja asal Aceh menuju Jakarta yang akan diedarkan ke Bogor, Parung dan wilayah sekitarnya melalui jalur darat, berdasarkan informasi tersebut lalu Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membentuk Tim Satgas yang diantaranya yaitu saksi MUSRAN, saksi HENDRI APRILIYAWAN dan Sdr. IPDA MS. SETIAWAN, lalu guna dapat menangkap mobil truk Fuso pengangkut ganja tersebut, Tim Satgas memutuskan untuk melakukan penghadangan terhadap mobil truk Fuso tersebut di daerah Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Tim Satgas berangkat menuju dan berkumpul di Polres Tulang Bawang;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB, berdasarkan informasi yang diterima oleh Tim Satgas bahwa mobil truk Fuso pengangkut ganja tersebut akan melintas di Jalan Lintas Sumatera yang berada di depan Polres Tulang Bawang, sehingga Tim Satgas dibantu oleh anggota Polres Tulang Bawang melakukan blokade dan pemeriksaan terhadap mobil truk Fuso yang melintas menuju Pelabuhan Bakauheni di depan Polres Tulang Bawang, kemudian pada sekira jam 03.00 WIB mobil truk Fuso yang dikendarai oleh para Terdakwa yang melintas di depan Polres Tulang Bawang diberhentikan oleh Tim Satgas, kemudian Tim Satgas mendapatkan bahwa mobil truk Fuso yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut membawa 1.663 bungkus berwarna coklat berisi ganja dengan berat keseluruhan 1.663 kg ganja;
- Bahwa kemudian Tim Satgas mengamankan Para Terdakwa berikut mobil truk Fuso dan ganja tersebut di Polres Tulang Bawang, selanjutnya berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh Tim Satgas kepada para Terdakwa diperoleh informasi bahwa para Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi ZUL yang berada di Aceh, lalu Tim Satgas memerintahkan kepada para Terdakwa untuk menghubungi saksi ZUL melalui telepon guna menanyakan akan diserahkan kepada siapa ganja tersebut, lalu saksi ZUL yang tidak mengetahui bahwa para Terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian memerintahkan para Terdakwa untuk menghubungi saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI (orang suruhan Sdr. FITO) melalui telepon yang mana nomor telepon saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI diberikan oleh saksi ZUL;
- Bahwa selanjutnya Tim Satgas memerintahkan kepada para Terdakwa untuk menghubungi saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI guna membuat janji pertemuan untuk menyerahkan ganja tersebut, berdasarkan hal tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di halaman Pom Bensin Balaraja Propinsi Banten saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI dapat ditangkap dan diamankan oleh Tim Satgas;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 183 G/VII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2016 yang menerangkan 10 (sepuluh) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 8.471,8000 gram yang merupakan penyisihan barang bukti dari 1.663 bungkus yang disita dari para Terdakwa tersebut dengan

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama saksi ZUL, saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI dan saksi SYAHRIZAL yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk mengedarkan narkotika jenis ganja sebanyak 1.663 kg tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tanggal 13 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN IS bin ISMAIL dan Terdakwa ZULKIFLI bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN IS bin ISMAIL dengan pidana mati;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI bin HASAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan truck Fuso warna kuning Nopol. B-9552-WA;
  - Bungkusan coklat yang berisi narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1663 bal dengan berat 1663 Kg (Catatan : barang bukti

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat 10 (sepuluh) kg guna untuk keperluan Pemeriksaan Laboratorium dan sisanya sebanyak 1653 (seribu enam ratus lima puluh tiga) kg/bal telah dimusnahkan. Kemudian barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat 10 (sepuluh) kg setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Balai Laboratorium Narkoba BNN, sisa barang bukti yaitu sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan berat netto seluruhnya 8.469.7000 gram;

Digunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD FAHRI RIZKI PRATAMA, dkk.

- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat dengan Simcard 0813 6281 1899;
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS dengan Simcard 0895 0543 4284;

Digunakan dalam perkara atas nama ZULKIRAN alias ZUL bin AHMAD IBRAHIM.

5. Menetapkan biaya perkara terhadap Terdakwa ALFIAN IS bin ISMAIL dibebankan kepada Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa ZULKIFLI bin HASAN dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN.Mgl tanggal 5 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Alfian Is bin Ismail dan Terdakwa II. Zulkifli bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Alfian Is bin Ismail dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Zulkifli bin Hasan dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa II. Zulkifli bin Hasan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Zulkifli bin Hasan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna kuning dengan Nomor Plat B 9552 WA yang di dalamnya terdapat kardus dan karung berisi Narkotika jenis ganja sebesar 1.663 (seribu enam ratus enam puluh tiga) kg;

Catatan : Barang bukti disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) ball dengan berat 10 (sepuluh) kg guna untuk keperluan Pemeriksaan Laboratorium dan sisanya sebanyak 1.653 (seribu enam ratus lima puluh tiga) kg/ball telah dimusnahkan. Kemudian barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) ball dengan berat 10 (sepuluh) kg telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Balai Laboratorium Narkoba BNN, sisa barang bukti yaitu sebanyak 10 (sepuluh) ball dengan berat netto seluruhnya 8.467,7000 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta simcard dengan nomor 0813-6281-1899;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus beserta simcard dengan nomor 0895-0543-4284;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 403/Pid.Sus/2016/PN. Mgl atas nama Terdakwa Zulkiran Alias Zul bin Ahmad Ibrahim;

8. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 39/PID/2017/PT TJK tanggal 6 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL dan Terdakwa II. ZULKIFLI dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 5 April 2017, Nomor 402/Pid.Sus/2016/PN.Mgl. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta Pid/2017/PN.Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 17 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 17 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagaimana Putusan Nomor 39 / PID / 2017 / PT. TJK tanggal 06 Juni 2017 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum dan/atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Selanjutnya kami uraikan sebagai berikut ini :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam amar putusannya telah menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL dengan pidana penjara Seumur Hidup, dan putusan terhadap diri Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Pendapat Penuntut Umum :

Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terhadap pidana badan pidana badan terhadap diri Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL, dan

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017



Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut yang menunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam amar putusannya kurang cermat menilai hasil pembuktian/penghargaan dari suatu fakta persidangan dengan tidak mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan dampak Negative terhadap usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, mengingat bahaya Penyalahgunaan Narkoba sudah sangat memprihatinkan dan Indonesia sudah dianggap Darurat Narkoba, sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL dengan pidana Mati, terhadap Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRI APRILIYAWAN dan saksi MS. SETIAWAN di depan persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, pihak Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memperoleh informasi bahwa ada sebuah truk Fuso warna kuning yang membawa Narkotika jenis ganja asal Aceh menuju Jakarta yang akan diedarkan ke Bogor, Parung dan wilayah sekitarnya melalui jalur darat, berdasarkan informasi tersebut lalu dibentuk Tim Satgas yang diantaranya yaitu saksi HENDRI APRILIYAWAN, saksi MUSRAN dan saksi MS. SETIAWAN bersama tim gabungan dari Polres Tulang Bawang, Polda Lampung, Polda Metro Jaya, Polisi Militer dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri sebagai Pengawas guna dapat menangkap mobil truk Fuso pengangkut ganja tersebut, lalu Tim Satgas memutuskan untuk melakukan penghadangan terhadap mobil truk Fuso tersebut di daerah Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Tim Satgas berangkat menuju dan berkumpul di Polres Tulang Bawang, lalu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira jam 02.00 WIB berdasarkan informasi yang diterima oleh Tim Satgas bahwa mobil truk Fuso pengangkut ganja tersebut akan melintas di jalan lintas Sumatera atau akan melintas di depan Polres Tulang Bawang, sehingga Tim Satgas dibantu oleh anggota Polres Tulang Bawang melakukan blokade dan pemeriksaan terhadap mobil truk Fuso yang melintas menuju Pelabuhan Bakauheni di depan Polres Tulang Bawang,

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017



kemudian pada sekira jam 03.00 WIB melintas 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna kuning dengan Nomor Plat B 9552 WA yang dikendarai oleh Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL, dan Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN yang melintas di depan Polres Tulang Bawang, lalu mobil tersebut diberhentikan dan disuruh masuk di halaman / lapangan Polres Tulang Bawang oleh Tim Satgas, kemudian Tim Satgas mendapatkan bahwa mobil truk Fuso yang dikendarai oleh Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL, dan Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN tersebut setelah dilakukan pengeledahan di dalam bak mobil truk tersebut terdapat 1.663 bungkus berwarna coklat berisi ganja dengan berat keseluruhan 1.663 kg ganja yang di atas ganja tersebut ditutup dengan kardus-kardus berbentuk kardus lipat kosong, setelah itu Tim Satgas lalu mengamankan dan menangkap Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL, dan Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN berikut barang bukti 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna kuning dengan Nomor Plat B 9552 WA yang di dalamnya terdapat kardus dan karung berisi Narkotika jenis ganja seberat 1.663 (seribu enam ratus enam puluh tiga) kg tersebut di Polres Tulang Bawang, selanjutnya berdasarkan interrogasi dan pengembangan yang dilakukan oleh Tim Satgas kepada Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL, dan Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN diperoleh informasi bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna kuning dengan Nomor Plat B 9552 WA pemiliknya adalah saksi ZULKIRAN alias ZUL bin AHMAD IBRAHIM (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan saksi ZULKIRAN tahu dan mengizinkan 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna kuning dengan Nomor Plat B 9552 WA miliknya akan digunakan untuk mengangkut Narkotika jenis ganja seberat 1.663 (seribu enam ratus enam puluh tiga) kg dari Aceh, dimana I ALFIAN IS bin ISMAIL, dan Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN mendapatkan perintah dari pemilik ganja dari Banda Aceh tersebut yang sering disebut atau dipanggil Toke (BALADIN, FIET, HERI dan ADAM) untuk menyerahkan Narkotika jenis ganja seberat 400 (empat ratus) kg di Balaraja Tangerang Kabupaten Banten kepada 2 (dua) kelompok penjemput yaitu Kelompok saksi SYAHRIZAL (yang merupakan Anggota TNI) dan Kelompok saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI PRATAMA, dkk (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*), dimana dari Narkotika jenis ganja seberat 400 (empat ratus) kg tersebut, Kelompok SYAHRIZAL akan menjemput Narkotika jenis

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017



ganja seberat 300 (tiga ratus) kg sedangkan sisanya yaitu Narkotika jenis ganja seberat 100 (seratus) kg akan dijemput oleh Kelompok MUHAMMAD FAHRI RIZKI PRATAMA, lalu Tim Satgas memerintahkan kepada Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL, dan Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN untuk menghubungi Toke melalui telepon guna menanyakan akan diserahkan kepada siapa ganja tersebut, lalu Toke yang tidak mengetahui bahwa Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL, dan Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN telah tertangkap oleh pihak Kepolisian memerintahkan Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL, dan Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN untuk menghubungi saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI PRATAMA (orang suruhan FITO) melalui telepon yang mana nomor telepon saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI PRATAMA diberikan oleh TOKE (BALADIN), selanjutnya Tim Satgas memerintahkan kepada Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL, dan Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN untuk menghubungi saksi SYAHRIZAL dan saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI PRATAMA guna membuat janji pertemuan untuk menyerahkan ganja tersebut di halaman Pom Bensin Balaraja Tangerang Kabupaten Banten, selanjutnya Tim Satgas beserta Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL, dan Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN dengan membawa barang bukti 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna kuning dengan Nomor Plat B 9552 WA yang di dalamnya terdapat kardus dan karung berisi Narkotika jenis ganja seberat 1.663 (seribu enam ratus enam puluh tiga) kg berangkat ke Balaraja Tangerang Kabupaten Banten untuk menangkap Kelompok SYAHRIZAL dan Kelompok MUHAMMAD FAHRI RIZKI PRATAMA yang akan menjemput Narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL, dan Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN dari Aceh, sesampainya Tim Satgas beserta Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL, dan Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN dengan membawa barang bukti 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna kuning dengan Nomor Plat B 9552 WA yang di dalamnya terdapat kardus dan karung berisi Narkotika jenis ganja seberat 1.663 (seribu enam ratus enam puluh tiga) kg pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 di halaman Pom Bensin Balaraja Tangerang Kabupaten Banten, tidak lama kemudian datang saksi SYAHRIZAL sendirian dengan mengendarai mobil, lalu Tim Satgas langsung menangkap saksi SYAHRIZAL, selanjutnya sekira jam 03.00 WIB datang Kelompok MUHAMMAD FAHRI RIZKI PRATAMA yaitu saksi

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAHRI RIZKI PRATAMA, Dkk (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di halaman Pom Bensin Balaraja Tangerang Kabupaten Banten dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nomor Plat R 3096 WB, lalu Tim Satgas langsung menangkap saksi MUHAMMAD FAHRI RIZKI PRATAMA, Dkk beserta barang bukti.

Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Drs. ADRIANUS ELIASTA MELIALA, M.Si. M.Sc Ph.D di depan persidangan yang menerangkan terdapat kecenderungan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dengan kelompok atau berkelompok, dibandingkan melakukan kejahatan secara sendiri-sendiri, maka terdapat beberapa keuntungan dari melakukan kejahatan secara bersama-sama atau berkelompok, hasil kejahatan jauh melebihi hasil dari kejahatan yang dilakukan perseorangan, cakupan wilayah kejahatan jauh lebih luas serta kemampuan melakukan penetrasi atas target kejahatan yang jauh lebih tajam dibanding jika melakukan kejahatan sendirian, khususnya pada faktor cakupan wilayah kejahatan yang jauh lebih luas, bisa dilakukan ketika anggota kelompok kejahatan berada di banyak tempat, apakah dalam rangka bersembunyi atau dalam rangka memperoleh hasil kejahatan, guna mencapai tuntutan hasil kejahatan yang jauh lebih tinggi dibanding hasil individu, maka kelompok kejahatan juga bisa mempersiapkan kejahatan atau melakukannya tanpa perlu saling bertemu untuk beberapa lama, ketiadaan kontak fisik diantara anggota kelompok tidak berarti mereka bukan terdiri dari satu kelompok kejahatan, yang penting dalam hal ini adalah komunikasi antar mereka, dimana bisa dilakukan melalui medium komunikasi seperti telepon dan sebagainya, tujuan kejahatan yang dilakukan secara berkelompok akan lebih mudah atau lebih mungkin tercapai jika setelah terbentuk kelompok, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian diantara sesama anggota kelompok kejahatan, siapa berbuat apa, dimana, kapan dan seterusnya, tanpa pengorganisasian yang baik, maka walaupun kelompok terkait tersangka kasus ini termasuk kelompok kecil (sekitar 10 orang), hasil kejahatan tidak akan besar, namun jika dilakukan pengorganisasian yang baik, utamanya dalam rangka pembagian peran, dapat menghasilkan hasil kejahatan yang memadai, ada kemungkinan pula diantara anggota kelompok tidak semuanya saling mengenal, atau membentuk kelompok secara tidak sengaja namun memiliki motif yang sama. Ahli juga

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan apabila unsur “ditemukan ada padanya” sebagaimana persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus ditemukan atau terdapat pada diri seorang Tersangka, maka besar kemungkinan yang bersangkutan adalah pelaku langsung atau deader, yang dalam hal ini adalah entah itu pengguna atau pengguna sekaligus pengendar, sebaiknya jika mempergunakan perspektif kejahatan terorganisasi, maka memang terdapat berbagai peran dimana ada orang yang berperan sebagai penunjuk jalan, sebagai pengaman selama perjalanan, sebagai pembawa atau sebagai penerima, pada dua peran terakhir inilah unsur ditemukan ada padanya dapat terpenuhi dengan mudah, sementara untuk peran-peran yang lain, diperlukan perspektif kejahatan terorganisir guna memahaminya, mengingat semua anggota kelompok itu sebenarnya memiliki tujuan yang sama yakni memperoleh, memiliki atau menguasai narkotika, walau secara fisik dilakukan oleh beberapa orang diantaranya saja;

Di depan persidangan Ahli pula menerangkan pembahasan tentang niat berbuat kejahatan (*mens rea*) dan unsur adanya permulaan pelaksanaan diperlukan dalam suatu kejahatan yang pelakunya berusaha mengaburkan apa yang dilakukannya dengan kehidupan sehari-hari, harapannya adalah bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu hal yang wajar, spontan dan natural, sehingga sangkaan bahwa terdapatnya niat dan terdapatnya permulaan pelaksanaan dapat digugurkan, namun demikian dalam suatu kejahatan narkotika seperti ini dapat diajukan sejumlah hal yang memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan sesungguhnya tidak wajar, tidak spontan dan tidak natural, sebagai contoh, untuk apa membawa ganja dalam truk jika memang tidak ada niat jahat, lalu, apa perlunya berhenti di dua tempat yang spesifik seperti Pom Bensin Balaraja Banten dan Rumah Sakit UKI, mengapa pula terdapat komunikasi diantara anggota kelompok, yang mengarah pada dugaan bahwa akan melakukan suatu perbuatan jahat, tentunya, dapat ditepis bahwa hal-hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, spontan dan natural. Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan pelaku lainnya dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat, semua unsur menyangkut permufakatan jahat (*criminal conspiracy*) terlihat dengan jelas, dan ini diperkuat dengan hasil Konvensi Palermo Tahun 2000, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2009, bahwa kelompok kejahatan terorganisasi dapat didefinisikan sebagai kelompok yang terstruktur dengan dua atau lebih anggota, yang selama beberapa waktu bekerja bersama untuk melakukan satu atau lebih hal yang dilarang, baik langsung ataupun tidak, memperoleh keuntungan ekonomis atau keuntungan material lainnya. Jadi, mengingat kelompok Tersangka adalah 9 orang, maka tentu telah termasuk sebagai kejahatan terorganisasi, juga telah dijelaskan di atas, bahwa pasti terdapat struktur perihal siapa berbuat apa menyangkut 9 orang tersebut. Faktor durasi dalam melakukan kejahatan, sebagaimana terlihat saat 9 orang melakukan mulai dari aktivitas mencari ganja hingga bertemu dengan pembeli. Terakhir, tentu saja mereka akan memperoleh keuntungan ekonomi atau keuntungan material lainnya apabila transaksi ganja terjadi; Di depan persidangan Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa kejahatan terorganisir bisa terbentuk secara spontan, ciri organisasi kejahatan yaitu pembagian peran atau pembagian tugas, itu disebut dengan kejahatan berkelompok, kejahatan terorganisir tidak harus saling mengenal, tapi dia bertugas sebagai apa / fungsinya apa, selain itu Ahli juga menerangkan bahwa belum sampainya barang berupa ganja di tangan para pelaku bukan karena kemauan mereka, tapi karena pelaku sudah tertangkap terlebih dahulu itu dapat dipidana, selain itu menurut Ahli bahwa mengetahui atau tahu ada tindak pidana Narkotika namun mendiamkan saja itu masuk dalam "Permufakatan Jahat" sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut, kami berpendapat bahwa antara pelaku-pelaku tersebut merupakan sindikat peredaran gelap narkotika, terlebih lagi menimbang barang-bukti dengan jumlah yang sangat banyak yaitu berupa Narkotika jenis ganja seberat 1.663 (seribu enam ratus enam puluh tiga) kg. Sehingga dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHP);

2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 39 / PID / 2017 / PT. TJK tanggal 06 Juni 2017 yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 402 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mgl tanggal

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 April 2017, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di dalam putusannya tidak mempertimbangkan putusan barang bukti yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yaitu putusan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna kuning dengan Nomor Plat B 9552 WA yang di dalamnya terdapat kardus dan karung berisi Narkotika jenis ganja seberat 1.663 (seribu enam ratus enam puluh tiga) kg; 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta simcard dengan nomor 0813-6281-1899; 1 (satu) unit handphone merk Asus beserta simcard dengan nomor 0895-0543-4284 (Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 403/Pid.Sus/2016/PN.Mgl atas nama Terdakwa ZULKIRAN alias ZUL bin AHMAD IBRAHIM);

Pendapat Penuntut Umum :

- Bahwa di dalam perkara atas nama Terdakwa ALFIAN IS bin ISMAIL, Dkk, terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sama dan juga dipergunakan untuk pembuktian yang perkaranya saling berkaitan satu dan lainnya dan dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu perkara an. MUHAMMAD FAHRI RIZKI PRATAMA bin ZAM-ZAM INDRA CAHYADI, Dkk. dan perkara an. ZULKIRAN alias ZUL bin AHMAD IBRAHIM. Oleh karena itu, setelah barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa I. ALFIAN IS bin ISMAIL dan Terdakwa II. ZULKIFLI bin HASAN maka selanjutnya barang bukti tersebut akan digunakan untuk pembuktian dalam perkara lainnya yakni perkara An. M. FAHRI dan ZULKIRAN. Sehingga bunyi tuntutan kami terhadap status barang bukti tersebut adalah : 1 (satu) unit kendaraan truck Fuso warna kuning Nopol. B-9552-WA; bungkus coklat yang berisi narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1663 Ball dengan berat 1663 kg (Catatan : barang bukti disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) ball dengan berat 10 (sepuluh) kg guna untuk keperluan Pemeriksaan Laboratorium dan sisanya sebanyak 1653 (seribu enam ratus lima puluh tiga) kg/ball telah dimusnahkan. Kemudian barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) ball dengan berat 10 (sepuluh) kg setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Balai Laboratorium Narkoba BNN, sisa barang bukti yaitu sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) ball dengan berat netto seluruhnya 8.469,7000 gram) (Digunakan dalam

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara An. MUHAMMAD FAHRI RIZKI PRATAMA, Dkk.), 1 (satu) unit handphone Samsung lipat dengan simcard 0813 6281 1899; 1 (satu) unit handphone merk ASUS dengan simcard 0895 0543 4284; (*Digunakan dalam perkara An. ZULKIRAN alias ZUL bin AHMAD IBRAHIM*). Namun oleh Majelis Hakim a quo menetapkan status barang bukti tersebut dalam perkara ini langsung dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 403/Pid.Sus/2016/PN. Mgl atas nama ZULKIRAN alias ZUL bin AHMAD IBRAHIM, oleh karena Majelis Hakim a quo menetapkan barang bukti mobil tersebut sebagaimana di dalam amar putusan pada point 7, menunjukan Majelis Hakim terkesan menilai bahwa barang bukti mobil truk Fuso warna kuning dengan Nomor Plat B 9552 WA tersebut tidak dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa-Terdakwa jaringan pelaku peredaran gelap Narkotika jenis ganja lainnya yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, padahal barang bukti tersebut masih dipergunakan Penuntut Umum untuk pembuktian perkara pelaku jaringan lainnya yaitu perkara atas nama MUHAMMAD FAHRI RIZKI PRATAMA, Dkk, perkara atas nama ZULKIRAN alias ZUL bin AHMAD IBRAHIM serta Terdakwa-Terdakwa lainnya yang penuntutannya dilakukan secara terpisah;

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP : *“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”*;

Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat 1 huruf a dan huruf b KUHAP);

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara atas nama Terdakwa ALFIAN IS bin ISMAIL, Dkk.

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017





**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dan menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan para Terdakwa pada saat di tangkap sedang mengendarai mobil truk Fuso yang membawa 1.663 bungkus ganja seberat 1.663 (seribu enam ratus enam puluh tiga) kilogram. Sehingga perbuatan para Terdakwa memenuhi kualifikasi Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Para Terdakwa hanya mendapat perintah dari Zulkiran alias Zul yang berada di Aceh dan para Terdakwa ditangkap pada saat telah berada di Tulang Bawang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tersebut ;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1939 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. dan Dr. H. SUHADI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd./**

**Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**

**Ttd./**

**Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis :**

**Ttd./**

**Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd./**

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**ROKI PANJAITAN, SH.  
NIP : 195904301985121001**